

ABSTRAK

PENGARUH PERDAMAIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA CULPA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

RONI HALOHO

NPM : 07.840.0198

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Seorang yang melakukan tindak pidana disebabkan karena kurang hati-hatinya ataupun tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni dalam Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP.

Dalam KUHP tidak ada mengatur tentang perdamaian, tetapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kita dapat melihat bila ada terjadi suatu tindak pidana yang disebabkan karena tidak disengaja atau lalai maka sipelaku yang merupakan tersangka berusaha keras agar masalahnya diselesaikan dengan jalan perdamaian dan tidak diteruskan ke Polisi apalagi sampai dilakukannya sidang di Pengadilan.

Walaupun perdamaian itu dilakukan oleh para pihak yang berperkara, tidak menutup kesempatan para penegak hukum atau penyidik untuk mengadakan pemeriksaan terhadap perkara tersebut untuk dilanjutkan sampai tingkat pengadilan. Biasanya para pihak yang berperkara melakukan perdamaian dilakukan dengan perjanjian tertulis yang menerangkan bahwa telah dilakukannya kesepakatan dan pembayaran ganti rugi sehingga masalahnya tidak sampai ke pihak yang berwajib. Tetapi prakteknya setelah beberapa hari masih banyak yang dilakukan oleh para pihak korban dengan maksud dan tujuan tertentu untuk melanjutkannya ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum dan oleh penyidik akan melampirkan surat perjanjian perdamaian itu kedalam berta acara pemeriksaan.

Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara culpa ini akan mempertimbangkan bentuk dari perdamaian tersebut karena pengadilan juga menilai bahwa ada itikad baik yang dilakukan oleh sipelaku agar nantinya tidak terjadi niat buruk atau balas dendam. Biasanya dalam prakteknya Hakim mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya perdamaian tersebut akan meringankan hukuman bagi terdakwa. Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa dapat mempengaruhi Pengadilan dalam memutus dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa itu sendiri.